

**PERANAN BINTARA PEMBINA DESA (BABINSA)
DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT
(STUDI KASUS DI DESA SETULANG DAN DESA GONG
SOLOK KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR
KABUPATEN MALINAU)**

Sakai Yohanes¹

Abstrak

Peneitian ini berjudul Peranan Bintara Pembina Desa (BABINSA) dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (studi kasus di Desa Setulang dan Desa Gong Solok Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peranan BABINSA (Bintara Pembina Desa) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di desa dalam wilayah Kecamatan Malinau Seltan Hilir Kabupaten Malinau. Dengan bimbingan Bapak Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si dan Bapak Dr. Djumadi, M.Si.

Penelitian ini dilaksanakan di Komando Distrik Militer (KODIM) 0910/MLN, Komando Rayon Militer (KORAMIL) 03 Malinau Kota, di Desa Setulang dan Desa Gong Solok dalam wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, peneliti lapangan meliputi obsrvasi, wawancara mendalam dan peneltian dokumen. Narasumber dari penelitian ini adalah Danramil Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Babinsa dan Kepala Desa. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian menggunakan pendekatan ini untuk mengetahui atau mendapatkan gambaran menyeluruh tentang peranan BABINSA (Bintara Pembina Desa) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa dalam wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau.

Hasil penelitian ini menunjukkan peranan Babinsa dilingkungan masyarakat dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan binaan desa berjalan cukup baik sesuai peran, tugas dan tanggung jawab Babinsa. Temuan lainnya adalah peranan Babinsa bukan hanya pada

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: sakaiyohanes@gmail.com

keamanan dan ketertiban masyarakat di desa melainkan sebagai patner Pemerintah Daerah dalam pembangunan di desa dalam wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir.

Kata kunci : *Peranan, Bintara Pembina Desa (BABINSA), Keamanan, Ketertiban, Masyarakat.*

Pendahuluan

Undang-undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut memerlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas setiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat pertahanan negara adalah keikutsertaan tiap-tiap warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajibannya dalam usaha pertahanan negara. Hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Sebagai kekuatan utama yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebut sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa susunan, kedudukan, hubungan, dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas, termasuk syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan diatur dengan undang-undang.

Koramil sebagai salah satu Pembina Teritorial terdepan dalam melaksanakan misinya merupakan satuan keamanan TNI ABRI di bawah dari KODIM merupakan manifestasi TNI AD yang termasuk salah satu system pertahanan dalam negeri khususnya di darat sebagai komponen strategis dipersiapkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban misinya membantu pemerintah dibidang pertahanan keamanan serta pembangunan khususnya peningkatan kesejahteraan dan memberikan bantuan mengatasi bencana alam.

Koramil sebagai satuan Pembina Teritorial terdepan dalam suatu wilayah melaksanakan tugasnya berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI yang memiliki 5 Kemampuan Teritorial. Koramil sebagai basis pertahanan TNI AD dalam suatu wilayah melaksanakan tugasnya secara cepat, tanggap dan reaktif diperlukan dimana saja selain dalam keadaan darurat yang dipengaruhi oleh berbagai ancaman. Dalam urutan hirarkhi pembinaan keamanan pada unit terkecil yang dekat dengan wilayah garapan Binaan di desa maupun Kelurahan dibawah Koramil adalah Bintara Pembina Desa yang disingkat dengan Babinsa. Bintara Pembina Desa merupakan ujung tombak TNI AD memiliki tugas dibidang keamanan dan tertib melaksanakan pembinaan kewilayahan, dalam pengelolaan potensi kewilayahan, penduduk dan kondisi sosial budaya yang mampu menciptakan suatu kekuatan kewilayahan sebagai ruang, alat dan kondisi yang tangguh dalam mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara serta jalannya pembangunan nasional. Dalam hal ini Babinsa dapat bekerja sama dengan berbagai unsur terkait di desa, kecamatan atau kelurahan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda agar tidak terjadi kegagalan-kegagalan dalam melaksanakan tugasnya demi meningkatkan keamanan, tertib masyarakat dari gangguan serta ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Dalam pengelolaan potensi kewilayahan, pembinaan teritorial menjadi sangat penting karena kekuatannya dipersiapkan untuk mencegah munculnya berbagai ancaman yang akan timbul dimana saja, baik itu ancaman perang dan ancaman lainnya. Kedudukan fungsi Pembinaan Teritorial TNI disamping sebagai kekuatan Hankam, juga memiliki tugas yang sangat kompleks yaitu tugas pengabdian keamanan yang nyata dimasyarakat.

Melalui konsepsi pertahanan bangsa Indonesia Sistem Pertahanan Semesta yang melibatkan seluruh warga negara serta sumber daya nasional diharapkan akan mampu menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman yang timbul. Guna mendukung konsep sistem pertahanan semesta perlu diwujudkan kesiapan wilayah. Untuk mewujudkan kesiapan tersebut diperlukan pembinaan teritorial yang dilakukan oleh satuan kewilayahan, namun demikian dalam pelaksanaan pembinaan teritorial secara kongkrit dilapangan masih terdapat banyak kendala sehingga pembinaan teritorial dalam menyiapkan potensi wilayah menjadi kesiapan wilayah dalam mendukung ketahanan wilayah belum dapat dilaksanakan secara optimal dalam memberdayakan potensi geografi, demografi, dan kondisi sosial masyarakat. Seiring dimekarkannya Kecamatan Malinau Selatan yang kini menjadi beberapa kecamatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kecamatan Sungai Tubu, dan pembentukan Kecamatan Persiapan Pemekaran Malinau Utara Timur Kabupaten Malinau. Sedangkan Pemekaran Kecamatan Malinau Selatan terbagi menjadi dua Kecamatan yakni Kecamatan Malinau Selatan Hilir dan Kecamatan Malinau

Selatan Hulu. Kecamatan Malinau Selatan sebagai Kecamatan Induk dari kedua kecamatan pemekaran tersebut. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Malinau Selatan Hilir adalah Desa Setulang, Desa Setarap, Desa Punan Setarap, Desa Batu Kajang, Desa Gong Solok, Desa Punan Gong Solok, Desa Long Adiu dan Desa Punan Long Adiu. Pusat Pemerintahan Kecamatan Malinau Selatan Hilir berkedudukan di Sekitar Desa Batu Kajang. Batas wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mentarang; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Malinau Selatan; Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Malinau Barat; Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tubu.

Dalam menyikapi peranan Babinsa di wilayah binaan diberbagai daerah di Indonesia seperti Kecamatan Malinau Selatan Hilir khususnya masyarakat desa maka pembinaan teritorial hakekatnya merupakan unsur potensi wilayah geografi, demografi dan kondisi sosial masyarakat yang mampu menciptakan suatu kekuatan kewilayahan sebagai ruang, alat dan kondisi yang tangguh dalam mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap kelangsungan hidup masyarakat serta jalannya pembangunan nasional dan pembangunan pedesaan dalam Wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir. Pemekaran harus pula diikuti dengan perluasan atau pembentukan komando teritorial baru.

Melihat situasi dan kondisional masyarakat dalam wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir seperti keadaan geografi, demografi, akses jalan dalam pembangunan, sumber daya manusia yang masih kurang dan munculnya berbagai permasalahan sosial masyarakat yang didasari berbagai kepentingan masyarakat. Permasalahan yang muncul secara umum dalam masyarakat desa seperti konflik lahan antar desa, konflik watas, masalah diakibatkan masuknya proyek atau perusahaan dalam lingkungan masyarakat sehingga timbulnya kepentingan individu dan kelompok masyarakat yang semata-mata ingin mendapatkan keuntungan dan yang paling sering dijumpai adalah masalah alkohol atau minuman beralkohol oplosan. Permasalahan pembangunan perdesaan yang bermaslah seperti masyarakat tidak menerima tanahnya dibangun bangunan dan meminta ganti rugi, pemasalahan politik serta permasalahan sosial masyarakat lainnya. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Babinsa diperhadapkan dengan berbagai permasalahan sosial masyarakat. Babinsa ini juga belum betul-betul memahami tugas mereka di desa oleh karena itu Babinsa perlu diberikan tuntutan pendidikan khusus dibidang teritorial, administrasi, dan lainnya untuk menunjang terlaksananya tugas dan tanggung jawab Babinsa. Jumlah personil Babinsa di desa dalam wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hiir berjumlah 8 (delapan) orang dan 1 (satu) orang Plt DanRamil. Para Babinsa dalam melaksanakan tugasnya, secara umum belum memahami secara mendetail tentang ruang lingkup tugas bimbingan teritorial yang menjadi tanggung jawabnya. Mutu Babinsa yang sekarang ini dimiliki secara perorangan dinilai baik, namun masih ada kalangan masyarakat yang belum memahami tugas Babinsa ini, ada kesan

dari masyarakat bahwa Babinsa ini sering tidak turun kerja atau bertugas di desa dalam wilayah binaan teritorialnya. Dengan berfungsinya peran Babinsa secara optimal maka diharapkan akan mampu menciptakan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat secara terkendali yang bebas dari gangguan. Kenyataannya tugas Babinsa belum optimal, belum optimalnya tugas Babinsa karena belum mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, buktinya dalam mengatasi gangguan keamanan Babinsa bergerak sendiri tanpa adanya dukungan masyarakat. Lemahnya dukungan masyarakat akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Babinsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat. Jadi perlu adanya pendekatan dan komunikasi yang baik yang dilakukan para Babinsa kepada aparat desa dan masyarakat agar tidak ada kesan yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan tugas Babinsa ini.

Menyikapi kondisi ini maka sangat perlu kerjasama dan komunikasi yang baik antar unsur-unsur yang ada di desa seperti kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat dengan Babinsa agar wilayah pembinaan teritorial terlaksana dengan baik. Dalam menciptakan suatu kondisi lingkungan yang aman dan terkendali merupakan tugas kepolisian, seringkali tak mampu mengendalikan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat karena luasnya wilayah yang dijangkau seperti desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir. Kondisi-kondisi ini juga tentunya akan melibatkan aparat terkait antaranya adalah peran Babinsa. Karena Babinsa dari segi strategi maupun kekuatan dalam menangkal lawan lebih baik ketimbang perangkat lainnya. Peranan Babinsa dalam masyarakat di desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan rasa aman kepada masyarakat khususnya di desa dalam wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir sangat perlu dan sangat dibutuhkan mengingat peranan Babinsa sebagai pelaksana pembinaan teritorial yang berhadapan langsung dengan masyarakat desa serta dengan segala permasalahan yang penuh dengan kemajemukan yang dihadapi Babinsa serta untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat menuju penyelenggaraan pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan menelaah lebih dalam dan menuangkannya dalam judul Peranan Bintara Pembina Desa (BABINSA) Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi Kasus di Desa Setulang dan Desa Gong Solok Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau).

Kerangka Dasar Teori

1. Peranan

Menurut Soekanto dan Sulistyowati (2013:212-213) mengemukakan peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (*status*). Peranan ini selanjutnya berwujud kegiatan yang merupakan suatu fungsi kepemimpinan yang berusaha melaksanakan, menyaksikan sesuatu yang menjadi kepentingan

bersama. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti yaitu setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya dan peranan juga mempunyai arti yaitu hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita, harus disebelah luar.

Soekanto dan Sulistyowati (2013:213) mengemukakan Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*yaitu social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.

Peranan mencakup tiga hal yaitu :

- a. Peranan adalah meliputi kaidah-kaidah atau norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, misalnya seorang pemimpin seperti halnya distrik. Dengan demikian pengertian peranan merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat serta bidang kehidupan lainnya.

Soekanto dan Sulistyowati (2013:215-216) memberikan Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut :

- a. Peranan-peranan tertentu harus di laksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya di lekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat di anggap mampu melaksanakannya. Mereka terlebih harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadangkala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana di harapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

2. Bintara Pembina Desa (BABINSA)

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Babinsa (dalam Saputra 2003:11), pengertian Babinsa adalah pelaksanaan DANRAMIL dalam melaksanakan fungsi pembinaan teritorial di pedesaan yang bertugas pokok melatih rakyat dan memberikan penyuluhan di bidang pertahanan negara serta pengawasan fasilitas atau prasarana untuk pertahanan negara di pedesaan. Konsep Babinsa merupakan kepanjangan dari Bintara Pembina Desa yang berada dibawah Koramil. Babinsa adalah pelaksana pembinaan teritorial yang berhadapan langsung dengan masyarakat desa serta dengan segala permasalahan yang penuh dengan kemajemukan. Oleh karena itu sesuai dengan tekad TNI dalam rangka ikut berperan aktif dalam pelaksanaan pembangun Nasional yang bertumpu pada pembangunan masyarakat desa, maka Babinsa harus mempunyai kemampuan yang memadai agar dapat memacu masyarakat desanya aktif dalam pembagunan. Babinsa dituntut memiliki kondisi mental, motivasi yang tangguh (nilai juang), tingkat profesionalisme yang memadai dan kemampuan yang dapat diandalkan.

3. Keamanan

Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamanan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap hacker, kemandirian rumah terhadap maling dan penyusup lainnya, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi berhubungan lainnya yang berkaitan dengan keamanan.

Beberapa konsep terjadi di beberapa bidang keamanan :

- a. resiko : sebuah resiko adalah kemungkinan kejadian yang menyebabkan kehilangan
- b. ancaman : sebuah ancaman adalah sebuah metode merealisasikan resiko
- c. countermeasure : sebuah countermeasure adalah sebuah cara untuk menghentikan ancaman
- d. pertahanan dalam kedalaman : jangan pernah bergantung pada satu pengatasan keamanan saja.
- e. asuransi-asuransi adalah tingkatan jaminan bahwa sebuah sistem keamanan akan berlaku seperti yang diperkirakan

Dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 5 yang di maksud dengan Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

4. Ketertiban

Dalam makalah ketertiban yang diposkan oleh Kasman Renyaan, ketertiban asal kata tertib yang berarti teratur, menurut aturan, dan rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan (dalam masyarakat dan sebagainya) atau keadaan serba teratur baik. Ketertiban ada kalanya diartikan sebagai “ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan”, atau disamakan dengan ketertiban umum, atau sinonim dari istilah “keadilan”.

Ketertiban akan senantiasa membawa kedamaian, namun perlu juga digaris bawahi bahwa kedamaian belum tentu membawa kebahagiaan. Lalu ketertiban yang bagaimanakah yang mampu membawa kedamaian sekaligus kebahagiaan. Konsep dasarnya adalah “peraturan”. Tujuan yang hendak dicapai adalah “aturan” yang membawa ketertiban, “aturan” yang membawa kedamaian, “aturan yang membawa kebahagiaan. Ketertiban adalah keadaan yang serba teratur dengan prinsip, kesopanan, kedisiplinan, dengan maksud untuk mencapai suatu yang di inginkan bersama yaitu terciptanya suasana yang tenang dan damai. Agar bias terciptanya keteriban maka harus ada hukum yang mengatur dalm kehidupan masyarakat, Hukum yang ada kaitannya dengan masyarakat mempunyai tujuan utama yaitu dapat direduksi untuk ketertiban (*order*).

Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan

karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat. Ketertiban dapat membuat seseorang disiplin, Ketertiban dan Kedisiplinan sebagai Landasan Kemajuan. Tertib dan disiplin adalah matra yang amat menentukan keberhasilan sebuah proses pencapaian tujuan. Dengan ketertiban, seseorang berusaha mengetahui dan mencermati aturan agar perjalanan menjadi lebih lancar.

5. Masyarakat

Menurut Suriadi (dalam Parassa 2005:41) Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama menurut kodratnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri, tetapi harus hidup bersama atau berkelompok dengan manusia lain yang dalam hubungannya saling membantu untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut kemampuan dan kebutuhannya masing-masing atau dengan istilah lain adalah saling berinteraksi.

Dalam Soekanto dan Sulistyowati (2013:149) masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya.

Metode Penelitian

Berdasarkan judul tentang Peranan Bintara Pembina Desa (BABINSA) Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi Kasus di Desa Setulang dan Desa Gong Solok Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau), maka penelitian ini dapat dikategorikan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk menggambarkan penjelasan dari variabel yang akan diteliti.

Menurut (Nawawi : 2005) metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau penelitian seseorang, lembaga masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagainya.

Hasil Penelitian

Babinsa adalah unsur pelaksana Koramil bertugas melaksanakan bimbingan Teritorial (BINTER) di wilayah pedesaan atau kelurahan. Kemampuan

Babinsa sangat menentukan keberhasilan bimbingan territorial di desa atau kelurahan dimana dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan aparat terkait di Desa atau Kelurahan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda agar tidak terjadi kegagalan-kegagalan dalam melaksanakan tugasnya. Di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Babinsa diperhadapkan dengan masalah yang berhubungan dengan masyarakat oleh karena itu Babinsa perlu diberikan tuntutan pendidikan khusus dibidang territorial.

Konsep Babinsa adalah merupakan kepanjangan dari Bintara Pembina Desa yang berada dibawah Koramil. Babinsa adalah pelaksana pembinaan territorial yang berhadapan langsung dengan masyarakat desa serta dengan segala permasalahan yang ada dalam wilayah binaan desa. Oleh karena itu sesuai dengan tekad TNI dalam rangka ikut berperan aktif dalam pelaksanaan pembangun Nasional yang bertumpu pada pembangunan masyarakat desa, maka Babinsa harus mempunyai kemampuan yang memadai agar dapat memacu masyarakat desanya aktif dalam pembagunan, bekerjasama dalam menjaga lingkungan tetap aman dan tertib. Babinsa dituntut memiliki kondisi mental serta motivasi yang tangguh (nilai juang yang tinggi), tingkat profesionalisme yang memadai dan kemampuan yang dapat diandalkan agar pelaksanaan tugas di wilayah binaan terlaksana dengan baik. Dalam melaksanakan tugas binaan di desa, Babinsa dibantu oleh aparat desa atau tokoh masyarakat serta unsur-unsur terkait yang ada dalam wilayah tugas binaan Babinsa. Babinsa sebagai Prajurit TNI AD dalam mengemban misi TNI AD selalu siap dimanapun dan kapanpun diperlukan. Ada berbagai tugas yang ada di wilayah Binaan Babinsa bertugas antara lain melaksanakan tugas utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan Binaan, namun dalam pelaksanaan tugas tersebut selalu mendapatkan petunjuk atau Komando dari atas dalam pembinaan Teritorial yaitu dari Kodim. Kodim sebagai satuan wilayah Pembina territorial telah mempersiapkan pelaksanaan sistem pembinaan territorial melalui Koramil dan sebagai pelaksana tugas di Koramil adalah Babinsa. Oleh karena itu Babinsa sebagai ujung tombak pelaksana dalam melaksanakan pembinaan kegiatan territorial TNI AD bertugas untuk melakukan pembinaan geografi, pembinaan penduduk serta melaksanakan berbagai kegiatan sosial ekonomi dimasyarakat serta dapat bekerjasama dengan pemerintah desa. Tugas Babinsa juga diperlukan untuk mengatasi berbagai peristiwa bencana alam, seperti tanah longsor, musibah kebakaran, banjir, dan tugas-tugas lainnya. Berikut adalah jumlah anggota Babinsa yang ada di setiap desa dalam wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir.

a. Peranan Bintara Pembina Desa (BABINSA) dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat di Desa Setulang dan Desa Gong Solok dalam Wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir.

Bahwa kehadiran Babinsa di desa sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat desa Setulang dan desa Gong Solok dalam Wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat. Kemampuan yang dimiliki seorang prajurit Babinsa sudah dibekali kemampuan khusus, kemampuan mental dan ideologi, kemampuan fisik, kemampuan profesionalisme dan penguasaan lima kemampuan teritorial yakni kemampuan temu cepat lapor cepat, kemampuan manajemen teritorial, kemampuan penguasaan wilayah, pembinaan perlawanan rakyat serta kemampuan komunikasi sosial. Kemampuan khusus yang dimaksudkan disini adalah berkaitan dengan kepekaan terhadap lingkungan binaan Babinsa, hidup sebagai bagian dari lingkungan dimana Babinsa bertugas artinya Babinsa harus mampu menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang kondusif, aman, tertib, mampu sebagai pengayoman masyarakat dan sebagai penyalur aspirasi masyarakat serta menjadi partner yang berperan dalam penggerak pembangunan di desa. Babinsa harus menjadi contoh dan teladan dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik, Babinsa sebagai alat penerangan yang dapat menunjukkan kebenaran TNI milik rakyat, lahir dari lingkungan rakyat, berjuang untuk rakyat dimana Babinsa bertugas sehingga keberadaan Babinsa dalam masyarakat selalu didambakan dan dicintai rakyat.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Peranan Babinsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di desa dalam wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir

Berdasarkan observasi penulis dilapangan khususnya peranan Babinsa Dalam melaksanakan tugas di desa Setulang dan desa Gong Solok dalam wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau menghadapi berbagai faktor, baik yang mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan binaan dan faktor penghambat peranan Babinsa di desa dalam wilayah binaan. Bahwa gangguan keamanan dan ketertiban dimanapun dan kapanpun bisa terjadi baik gangguan keamanan dalam bentuk ringan maupun dalam bentuk yang berat, namun dari kesemuanya itu tergantung dari faktor penyulutnya apa tergantung dari situasi dan kondisi dimana peristiwa itu terjadi. Seringkali gangguan keamanan dan ketertiban timbul hanya persoalan sepele, misalnya dengan salah bicara, ketersinggungan maupun adanya potensi konflik yang diakibatkan minuman keras maupun faktor-faktor lainnya.

Dari hasil wawancara penulis terkait faktor pendukung peranan Babinsa bahwa Babinsa dalam melaksanakan peran, tugas dan tanggung jawabnya harus didukung oleh berbagai unsur dalam masyarakat yang membantu pelaksanaan kegiatan Babinsa seperti pembinaan bagi masyarakat yang sarannya menyentuh dari pada kebutuhan, kepentingan masyarakat desa tersebut, dengan tidak melupakan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan instansi terkait dan Babinsa harus mampu membedakan yang menjadi prioritas dalam lingkungan binaan Babinsa. Masyarakat juga harus mendukung, membantu Babinsa dalam berbagai pelaksanaan kegiatan Babinsa di Desa dan selain itu juga faktor pendukung peranan Babinsa adalah sarana dan prasarana yang meliputi :

- a. Peranti lunak seperti buku-buku petunjuk pembinaan teritorial yang

digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembinaan teritorial di wilayah binaan desa.

- b. Peranti keras, dengan tersedianya sarana transportasi dan komunikasi serta sarana penunjang lainnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas pembinaan teritorial terutama pada pembinaan wilayah meliputi wilayah yang cukup luas serta terselenggaranya komunikasi dalam mendukung sistem pelaporan.

Sedangkan faktor penghambat peranan Babinsa berdasarkan wawancara penulis dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor penghambat peran Babinsa di desa binaannya yaitu kenakalan anak-anak, remaja dan pemuda yang ada di desa, adanya budaya-budaya yang tidak baik dari luar yang mempengaruhi anak-anak di desa serta masih ada masyarakat yang belum mengerti dan memahami peran, tugas dan tanggung jawab Babinsa di Desa. Kenakalan anak-anak di desa seperti merokok, minum alkohol oplosan dan bahkan ada yang belajar membuat minuman dari permipan (salah satu bahan pembuat kue) jika difermentasikan akan membentuk alkohol, dan pengaruh lainnya. Jika melihat kondisi ini sangat memprihatinkan karena masih anak-anak atau masih anak SMP kelakuan sudah seperti itu dan masih dalam pengawasan orang tua, tapi ketika nanti keluar dari kampung melanjutkan ke SMA akan lebih parah jika tidak ditangani selagi masih ada dilingkungan masyarakat di desa dan orang tua .

Faktor lainnya adalah adanya berbagai keterbatasan yang ada, baik menyangkut masalah personil dan materil ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas yang ada. Sarana dan prasarana yang ada, dari segi kemandirian organisasi, materil, fasilitas kerja dan piranti lunak sebagai pendukung pelaksanaan tugas Babinsa karena kelemahan pada salah satu segi akan menghambat pencapaian sasaran secara keseluruhan dalam pelaksanaan tugas Babinsa di desa binaan

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian lapangan tentang Berdasarkan penelitian lapangan tentang Peranan Bintara Pembina Desa (BABINSA) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (studi kasus di Desa Setulang dan Desa Gong Solok Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau) berjalan dengan cukup baik dilihat dari kemampuan Babinsa menciptakan rasa aman, tertib, dan damai dalam lingkungan masyarakat. Dengan adanya Babinsa di desa segala bentuk ancaman, keributan, perselisihan, konflik dalam masyarakat maupun antar desa dapat terkendalikan.

Babinsa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa jati diri prajurit TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional yang dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa dilandasi dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Tugas Pokok TNI dilaksanakan melalui tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi

Militer Selain Perang (OMSP), salah satu dari 14 tugas OMSP yaitu Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai sistem pertahanan semesta. Selanjutnya oleh TNI AD tugas ini dijabarkan dalam Doktrin Kartika Eka Paksi Tahun 2007 bahwa pemberdayaan wilayah pertahanan aspek darat dilaksanakan melalui Binter.

Dalam menciptakan suatu kondisi lingkungan yang aman dan terkendali merupakan tugas kepolisian, seringkali tak mampu mengendalikan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat karena luasnya wilayah yang dijangkau seperti desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir. Kondisi-kondisi ini juga tentunya akan melibatkan aparat terkait antaranya adalah peran Babinsa.

faktor pendukung peranan Babinsa bahwa Babinsa dalam melaksanakan peran, tugas dan tanggung jawabnya harus di dukung oleh berbagai unsur dalam masyarakat yang membantu pelaksanaan kegiatan Babinsa. Masyarakat juga harus mendukung, membantu Babinsa dalam berbagai pelaksanaan kegiatan Babinsa di Desa dan selain itu juga faktor pendukung peranan Babinsa adalah sarana dan prasarana yang meliputi Peranti lunak seperti buku-buku petunjuk pembinaan teritorial yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembinaan teritorial di wilayah binaan desa dan peranti keras, dengan tersedianya sarana transportasi dan komunikasi serta sarana penunjang lainnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas pembinaan teritorial terutama pada pembinaan wilayah meliputi wilayah yang cukup luas serta terselenggaranya komunikasi dalam mendukung sistem pelaporan.

Sedangkan faktor penghambat peranan Babinsa di desa binaannya yaitu kenakalan anak-anak, remaja dan pemuda yang ada di desa, adanya budaya-budaya yang tidak baik dari luar yang mempengaruhi anak-anak di desa serta masih ada masyarakat yang belum mengerti dan memahami peran, tugas dan tanggung jawab Babinsa di Desa. Faktor lainnya menyangkut masalah personil dan materil ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas yang ada. Sarana dan prasarana yang ada, dari segi kemantapan organisasi, dan piranti lunak sebagai pendukung pelaksanaan tugas Babinsa karena kelemahan pada salah satu segi akan menghambat pencapaian sasaran secara keseluruhan dalam pelaksanaan tugas Babinsa di desa binaan.

Rekomendasi

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk anggota Babinsa, aparat desa dan satuan pengamanan lainnya yang ada di wilayah pedesaan perlu melakukan koordinasi secara bersama untuk menangkal berbagai tindakan kejahatan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat.
2. Babinsa perlu melakukan lagi pemahaman, pengertian kepada masyarakat atas keberadaan, peran, tugas dan tanggung jawab Babinsa di desa karena masih

- ada masyarakat yang belum memahami keberadaan Babinsa di desa, lebih ditingkatkan lagi kedekatan Babinsa dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan dalam lingkungan masyarakat yang sifatnya kebersamaan seperti kerja bakti dan lainnya.
3. Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat maka diperlukan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara nyata dalam menagkal dan menanggulangi masalah kejahatan untuk bekerjasama dengan pihak Babinsa di desa binaan.
 4. Perlu menjaga dan mengantisipasi sedini mungkin sebagai bagian dari antisipasi mengatasi berbagai tindakan kejahatan yang muncul dimasyarakat dengan cara lapor cepat berbagai informasi yang diperlukan berkaitan dengan tindak kejahatan baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam.
 5. Begitu pula dengan pentingnya peran Babinsa dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat. Perlu diketahui bahwa tidak semua Babinsa memiliki kemampuan, pengetahuan yang memadai oleh karena itu untuk menagkal masalah dalam lingkungan binaan Babinsa maka diperlukan pembekalan pengetahuan tentang profesionalisme prajurit TNI AD, Babinsa

Daftar Pustaka

- Alfitra Salam. 2007. *Peran TNI manunggal dalam pembangunan Desa*. Rosda karya bandung.
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian (edisi revisi : suatu pendekatan praktek)*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- _____. 2006. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- _____. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Ana Marisa, 2011, Skripsi : *Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung Terhadap Pelaksanaan Peraturan Kampung di Kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat*. Samarinda, Program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Basrowi dan Sumandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Babinsa*. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer IV Diponegoro. 2003.
- Buku Kerja babinsa*. Diterbitkan oleh : Staf Umum Teritorial Kodam IV Diponegoro.
- Dwi Dili Jaya Saputra, 2013, Skripsi : *Peran Babinsa Dalam Menumbuhkan Rasa Nasionalisme dan Patriotisme di Wilayah Koramil 10 di KODIM 0733/Berdiri Sendiri BS) Kota Semarang*, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Semarang.

- Fathoni, Abdurahmat, 2005, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Garut, Rineka Cipta.
- Helni Sadid Parassa, 2012, Skripsi : *Peranan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Wasuponda Kabupaten Luwu Timur*. Makasar, Universitas Hasanuddin.
- Moleong, Lexy, j. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Matthew, B. Miles dan Huberman, Penterjemah Rohidi, Rohendi Tjetjep. 2007 *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Penerbit UI.
- Narbuko, cholid dan Abu Achmadi. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Novianus christian, 2012, Skripsi : *Profesionalisme Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dikantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau*. Samarinda, Program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.
- _____. 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung : Alfa Beta.
- _____. 2011. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*. Bandung : CV Alfabeta.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Cet. 45; Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013).
- Sutinah, Suyanto Bagong, 2006, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group.
- Yusak Silvanus Laing, 2008, Skripsi : *Studi Tentang Kemampuan Manajerial Lurah Di Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda*, Samarinda, Program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Yuyun Wahyudi, 2009, Skripsi : *Peran BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara)*, Samarinda, Program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Zennyt Khairun Nissa, 2010,Skripsi : *Peranan PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bekoso Kecamatan Paser Bekangkong Kabupaten Paser*, Samarinda, Program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Dokumen-Dokumen :

Skep Kasad Nomor Skep/98/V/2007 tanggal 16 Mei 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang *Tentara Nasional Indonesia*.

Undang-Undang 47 Tahun 1999 tentang *Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur, yang dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896*.

Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

UU Nomor 28 Tahun 1997 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2012 tentang *Pembentukan Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kecamatan Sungai Tubu, dan pembentukan Kecamatan Persiapan Pemekaran Malinau Utara Timur Kabupaten Malinau*.

Sumber Internet :

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-herinugrah-24326-2babii.pdf> (diakses 17 oktober 2014).

<http://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan> (di akses 8 oktober 2014).

[http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Keamanan Nasional Pertahanan Negara-koesnanto anggoro.pdf](http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Keamanan%20Nasional%20Pertahanan%20Negara-koesnanto%20anggoro.pdf) (diakses 8 oktober 2014).

<http://library.ikipgrisng.ac.id/docfiles/fulltext/da92420b401eee32.pdf> (diakses 5 juni 2014).

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=106814&val=1037> (diakses 5 juni 2014).

<http://kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html> (diakses 10 oktober 2014)

<http://www.ras-eko.com/2013/05/pengertian-peranan.html> (diakses 10 oktober 2014)

[http://amaholugeneration.blogspot.com/2012/08/makalah ketertiban.html](http://amaholugeneration.blogspot.com/2012/08/makalah%20ketertiban.html) (diakses 9 oktober 2014).

eJournal Pemerintahan Integratif, 2015, 3 (2): 307-322

ISSN 2337-8670 , ejournal.pin.or.id

© Copyright 2015
